

**PENGLOLAAN POTENSI DESA OLEH PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) DI DESA KAWALIMUKTI
KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS**

ROSI YULIAWATI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pengelolaan potensi desa dalam rangka meningkatkan pendapatan di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, (2) mengetahui hambatan-hambatan dalam pengelolaan potensi desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, (3) mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan potensi desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini. 1 (satu) orang Kepala Desa, 9 (sembilan) orang perangkat desa 9 (sembilan) orang perangkat desa, 2 (dua) orang BPD dan 3 (tiga) orang tokoh masyarakat desa sehingga secara keseluruhan informan dalam penelitian ini sebanyak 15 orang. Sedangkan sumber data yang lainnya berupa dokumentasi-dokumentasi yang diperoleh yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengelolaan potensi desa oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Kawalimukti masih kurang optimal. Hal ini terlihat dari masih terdapat hambatan-hambatan di setiap indikator yang ditanyakan. Dapat diketahui bahwa factor yang menghambat adalah dalam kepengurusan dan penentuan program belum terealisasi dengan tepat, pengelola masih belum sesuai dengan peraturan dan peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh pemerintahan desa, fasilitas informasi kurang, masih belum memahami pentingnya pelaporan yang akuntable. dan kurangnya kesadaran pengelola membayar sewa kepada pemerintah desa. adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara memberikan informasi tentang apa yang ditugaskan dan menjelaskan apa upaya yang dilakukan mengumpulkan data yang valid dan menerima masukan dari usulan-usulan masyarakat melalui BPD dan aparat pemerintahan yang mewakili masyarakat sehingga tercapai keputusan yang tepat sasaran, mengikutsertakan masyarakat dan meberikan pengertian tentang BUMDesa lebih mendetail dan memberikan pengertian khusus kepada pengurus BUMDesa, memberikan penyuluhan dan pelatihan,memperluas jaringan internet dan memperbanyak fasilitas informasi. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian penulis mencoba mengajukan saran sebagai berikut: (1) sebaiknya pemerintah Desa Kawalimukti secepatnya membentuk program-program yang akan dikembangkan dalam BUMDesa, (2) Sebaiknya Pemerintah Desa harus lebih meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan perangkat desa dalam mengelola potensi desa, (3) Pemerintah desa dalam hal ini perlu menjalin kerjasama sama yang lebih baik dan berkelanjutan dengan pihak-pihak yang kompeten.

Kata Kunci: Pengelolaan Potensi, Pemerintah Desa

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan potensi desa merupakan kegiatan dan tindakan terhadap aset desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Pembangunan pedesaan dapat dilihat pula

sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memperdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif.

Pengelolaan Potensi desa bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan desa yang efektif dan efisien serta maksimal, perlu adanya pengelolaan potensi desa yang

baik dan berpihak kepada masyarakat. Karena setiap organisasi memerlukan sumber pendapatan untuk menjalankan roda-roda organisasi dalam proses pencapaian tujuan.

Pengelolaan potensi desa oleh pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa masih kurang optimal dalam pelaksanaannya, hal ini terlihat dalam indikator-indikator sebagai berikut:

1. Masih ada potensi desa yang belum di kelola dengan optimal misalnya tanah desa (tanah titisara) yang belum dikelola secara optimal oleh Desa Kawalimukti.
2. Masih belum berfungsinya BUMDes secara optimal di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, sebagai contoh kepengurusan BUMDesa masih belum bekerja sesuai yang diharapkan, BUMDesa masih belum difasilitasi Oleh Pemerintah Desa, usaha-usaha desa masih dikelola oleh Pemerintah Desa seperti Sewa Menyewa Kios.
3. Kurangnya Pendapatan Asli Desa di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis didalam rencana tahun 2016 Rp. 126.167.762 yang terealisasi baru Rp. 78.800.000.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengelolaan

Sedangkan Menurut Terry (Safiie, 2011:2), pengelolaan merupakan suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

2. Potensi Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah.

3. Pemerintah Desa

Menurut Pamudji (dalam Makmur 2009: 165) Pemerintah adalah seseorang atau sekelompok orang yang diberikan kekuasaan atau kewenangann untuk memerintah dari suatu negara atau badan yang tertinggi dalam suatu Negara.

Nurcholis (2011: 1) mengemukakan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengatur urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

4. Sumber Pendapatan Desa

Sumber Pendapatan Desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengertian Keuangan desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa:

“Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBdes) menurut Nurcholis (2011:83) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini harus menggunakan metode tertentu. Dengan metode penelitian akan mempermudah untuk menentukan urutan penelitian dan bagaimana penelitian dan bagaimana penelitian dilaksanakan.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis. Dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif dan mengungkapkan gambaran masalah yang terjadi pada saat penelitian ini berlangsung khususnya mengenai pengelolaan potensi desa oleh pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Kawalimukti.

2. Data dan sumber data

Dalam melakukan penelitian ini data-data yang diperlukan di peroleh dari dua sumber yaitu:

- a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, diamati dan dicatat secara langsung, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan masalah yang diteliti yaitu meliputi literatur-literatur yang ada. Data primer adalah data yang bersumber dari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Adapun informan yang terkait dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat semuanya sebanyak 15 orang.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut:

1. **Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan teknik mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti penulis.

2. **Studi lapangan**

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data dan penyeleksian data secara langsung yang diperoleh dari lokasi penelitian. Pelaksanaan studi lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

3. **Observasi**

- a. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.
- b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data dalam mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.
- c. Dokumentasi
- d. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan,

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

4. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul melalui teknik pengumpulan data untuk kemudian diolah dengan menempuh langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data hasil observasi dan wawancara.
- b. Menginterpretasi data hasil observasi dan wawancara.
- c. Mendeskripsikan data hasil observasi dan wawancara untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
- d. Menarik kesimpulan data hasil observasi dan wawancara untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

D.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengelolaan Potensi desa Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

Berdasarkan serangkaian kegiatan penelitian, maka penulis menyajikan pembahasan hasil penelitian tentang pengelolaan potensi desa oleh pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

Menurut Nurcholis (2011: 94) terdapat asas-asas dalam melakukan pengelolaan potensi desa:

1. Asas Fungsional
2. Asas kepastian hukum
3. Asas keterbukaan
4. Asas efisiensi
5. Asas akuntabilitas
6. Asas kepastian nilai

Pengelolaan potensi desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Kawalimukti, telah memenuhi asas-asas dalam pengelolaan potensi desa sebagai berikut:

1. **Asas Fungsional**

Dimensi yang pertama dalam pengelolaan potensi desa adalah asas fungsional. Berdasarkan hasil penelitian dengan menentukan keputusan dalam pengelolaan potensi yang ada diketahui sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal ini terbukti dengan adanya keputusan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan teori yang dikemukakan Sutaryono *et al* (2014:34) yaitu: Bahwa pengelolaan harus memenuhi asas-asas dalam pengelolaan kekayaan desa salah satunya Asas Fungsional yaitu pengambilan keputusan penyelesaian masalah di bidang pengelolaan harus sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing potensi agar pengelolaannya berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan pendapat diatas, maka jelas bahwa dalam pengelolaan potensi desa yang baik adalah dengan adanya keputusan yang ditetapkan terlebih dahulu untuk mengelola potensi desa.

2. Asas Kepastian Hukum

Dimensi kedua dalam pengelolaan potensi adalah asas kepastian hukum. Hasil penelitian diperoleh bahwa mengenai adanya aturan yang dituangkan dalam peraturan desa dalam pengelolaan tanah titisara dan BUMDesa sudah dapat dilaksanakan, dituangkan dalam bentuk Perdes dan SK Kepala Desa sehingga mempermudah dalam mengelola potensi desa di Desa Kawalimukti.

Hasil diatas sejalan berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mengelola kekayaan desa Kepala Desa berwenang untuk menetapkan peraturan desa. Agar dalam pengelolaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat diatas, maka jelas bahwa dalam pengelolaan potensi desa yang baik adalah dengan adanya kepastian hukum yang ditetapkan terlebih dahulu untuk mengelola potensi desa.

3. Asas Keterbukaan

Dimensi yang ketiga dalam pelaksanaan pengelolaan potensi desa adalah asas keterbukaan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelenggaraan pengelolaan potensi desa dilakukan secara terbuka dalam mengelola Tanah titisara dan BUMDesa Belum dilaksanakan dengan optimal.

Dengan demikian, berdasarkan pada uraian hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan di lapangan sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan Sutaryono *et al* (2014:34) yaitu:

“Dalam pengelolaan potensi desa harus memenuhi asas kepastian hukum, agar pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan pendapat diatas, maka jelas bahwa dalam pengelolaan potensi desa yang baik adalah dengan adanya keterbukaan kepada masyarakat.

4. Asas Efisiensi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai asas efisiensi pemerintah desa sudah menetapkan sewa yang sesuai dan sudah dapat dijalankan dan adanya pengelola potensi yang ditetapkan pemerintah desa yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sudah dapat dilaksanakan.

Hasil diatas sejalan berdasarkan dengan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 77 pengelolaan kekayaan milik desa dalam melakukan pengelolaan kekayaan desa harus dilakukan secara efisien mungkin.

Berdasarkan pendapat diatas, maka jelas bahwa dalam pengelolaan potensi desa yang baik adalah harus seefisien mungkin.

5. Asas Akuntabilitas

Dimensi yang kelima Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah sudah mempertanggung jawabkan hasil pengelolaan dengan Membuat Data dan Pelaporan Pertiap Bulan, pelaporan setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Kecamatan sudah dilakukan tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal.

Dengan demikian, dari keseluruhan hasil penelitian baik melalui wawancara dan observasi seperti yang telah diuraikan diatas sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sutaryono *et al* (2014:35) menyebutkan:

Pengelolaan kekayaan milik desa bahwa pengelolaan kekayaan desa harus memenuhi azas akuntabilitas, pengelolaan kekayaan desa harus bisa dipertanggungjawabkan dan melakukan pelaporan setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Kecamatan dengan tertib.

Berdasarkan pendapat diatas, maka jelas bahwa dalam pengelolaan potensi desa yang baik adalah harus bisa dipertanggungjawabkan.

6. Asas Kepastian Nilai

Asas yang ke enam adalah asas kepastian nilai. Hasil penelitian bahwa dalam melakukan pengawasan dan membuat perhitungan yang tepat untuk semua yang dikelola Pemerintah desa sudah melaksanakan pengawasan secara rutin dan menyeluruh sudah dilakukan Sedangkan untuk target pendapatan dari pengelolaan potensi desa belum memenuhi target yang telah.

Dengan demikian, dari keseluruhan hasil penelitian baik melalui wawancara dan observasi seperti yang telah diuraikan diatas

sesuai dengan teori yang dikemukakan Sutaryono, et.al (2014:35) menyebutkan:

Pengelolaan kekayaan milik desa bahwa pengelolaan kekayaan desa harus memenuhi azas Kepastian Nilai, pengelolaan kekayaan desa harus didukung oleh adanya ketetapan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan.

Berdasarkan pendapat diatas, maka jelas bahwa dalam pengelolaan potensi desa yang baik adalah harus mempunyai asas ketetapan nilai.

2. HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN POTENSI DESA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA KAWALIMUKTI KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS

Hambatan yang pertama yang dihadapi oleh pemerintah desa seperti pengelolaan potensi BUMDesa kepengurusan dan penentuan program belum terealisasi dengan tepat, hambatan yang kedua pengelola BUMDesa masih belum sesuai dengan peraturan dan peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh pemerintahan desa, hambatan yang ketiga fasilitas informasi kurang memadai sehingga pencapaian dalam penyampaian informasi penyelenggaraan pengelolaan potensi masih kurang, hambatan yang keempat pengelola masih kurang mengerti dan memahami arti pentingnya pelaporan yang akuntabel, hambatan yang kelima kurangnya kesadaran pengelola membayar sewa kepada pemerintah desa sehingga menghambat pada setiap pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

3. UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN POTENSI DESA OLEH PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAdes) DI DESA KAWALIMUKTI KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan potensi desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa (PAdes) di

Desa Kawalimukti kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

Upaya yang pertama yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan potensi oleh pemerintah desa adalah dengan memberikan tugas pada pengelola potensi dengan cara memberikan informasi tentang apa yang ditugaskan sehingga sesuai dengan aturan yang disepakati.

Upaya yang kedua mengumpulkan data yang valid dan menerima masukan dari usulan-usulan masyarakat melalui BPD dan aparat pemerintahan yang mewakili masyarakat sehingga tercapai keputusan yang tepat sasaran.

Upaya yang ketiga dengan upaya mengikutsertakan masyarakat dan memberikan pengertian tentang BUMDesa lebih mendetail dan memberikan pengertian khusus kepada pengurus BUMDesa dengan cara memberikan penyuluhan dan pelatihan.

Upaya yang ke empat dengan cara memperluas jaringan internet dan memperbanyak fasilitas informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan.

Upaya yang ke lima dengan peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengelolaan potensi desa.

Upaya yang ke enam dalam pengawasan pengelolaan potensi dilakukan dengan cara memberikan fasilitas yang memadai, memberikan pemahaman tentang pentingnya kegiatan pengawasan.

E. SIMPULAN DAN SARAN

a. SIMPULAN

1. Pengelolaan Potensi Desa oleh pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa (Pades) di Desa Kawalimukti Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dengan mengacu kepada teori yang dikemukakan oleh Nurcholis (94 : 2011) bahwa dalam pengelolaan terdapat asas-asas pengelolaan potensi, sudah berjalan tetapi pelaksanaannya belum optimal untuk dapat meningkatkan pendapatan asli desa, khususnya pengelolaan BUMDesa pemerintah desa masih belum tahu program-program apa yang harus dikembangkan.
2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai adanya hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan desa oleh

- pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa seperti pengelolaan potensi BUMDesa kepengurusan dan penentuan program belum terealisasi dengan tepat, pengelola masih belum sesuai dengan peraturan dan peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh pemerintahan desa, fasilitas informasi kurang memadai sehingga pencapaian dalam penyampaian informasi penyelenggaraan pengelolaan potensi masih kurang, masih kurang mengerti dan memahami arti pentingnya pelaporan yang akuntabel. dan kurangnya kesadaran pengelola membayar sewa kepada pemerintah desa.
3. Berdasarkan hasil penelitian upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi setiap hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan potensi desa oleh pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) seperti memberikan tugas pada pengelola potensi dengan cara memberikan informasi tentang apa yang ditugaskan dan menjelaskan apa fungsi-fungsinya sehingga dapat dicerna dan dijalankan sesuai dengan aturan yang disepakati, mengumpulkan data yang valid dan menerima masukan dari usulan-usulan masyarakat melalui BPD dan aparat pemerintahan yang mewakili masyarakat sehingga tercapai keputusan yang tepat sasaran, dengan upaya mengikutsertakan masyarakat dan memberikan pengertian tentang BUMDesa lebih mendetail dan memberikan pengertian khusus kepada pengurus BUMDesa dengan cara memberikan penyuluhan dan pelatihan, informasi dengan cara memperluas jaringan internet dan memperbanyak fasilitas informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan.

b. SARAN

1. Sebaiknya pemerintah Desa Kawalimukti secepatnya membentuk program-program yang akan dikembangkan dalam BUMDesa.
2. Sebaiknya Pemerintah Desa harus lebih meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan perangkat desa dalam mengelola potensi desa secara optimal agar dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

3. Pemerintah desa dan pihak lain yang bersangkutan sebaiknya lebih memberikan sosialisasi dalam penyelenggaraan pengelolaan potensi kepada masyarakat supaya terbentuknya masyarakat yang gotong royong dan kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan perkotaan*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun desa partisipatif*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Sutaryono, et al. 2014. *Pengelolaan Aset Desa*. Yogyakarta: FPPD.
- Widjaja, Haw. 2012. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

A. DOKUMEN

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa.

IDENTITAS PENULIS

Rosi Yuliawati adalah mahasiswa Universitas Galuh Ciamis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara.